

PENETAPAN- DAFTAR CALON TETAP (DCT) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2018

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 33/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/IX/2018, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 33/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rancangan DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Maka Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh perlu menetapkan Daftar Calon Sementara (DCT) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008, PKPU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 20 Tahun 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan DCT DPRD Kota Payakumbuh untuk Pemilu 2019 dengan rincian: Dapil I 138 calon, Dapil II 108 calon, Dapil III 94 calon.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 September 2018
- Lampiran 8 (delapan) halaman